

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Aurat

Aurat hanya terdapat pada makhluk Allah Swt yang bernama manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianugerahi akal dan naluri oleh Allah Swt sehingga manusia merupakan makhluk yang sadar yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, manusia menjadi pelaku utama dan juga dapat memegang peranan dalam menentukan sikap hidup yang diterima menurut ajaran syari'at Islam sehingga manusia memiliki jiwa yang besar pengaruhnya dalam kentraman hidup dengan menjaga kehormatan akhlak dan budi pekerti manusia itu sendiri. Aurat dalam KBBI berarti sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.¹

Dalam kamus al-Mu'jam Mufahras li Ma'ani Alquran al-Adhim lafadz aurat yang terdapat dalam alquran cakupan maknanya tidak hanya kepada manusia melainkan juga dikaitkan dengan *buyūt* (rumah), diartikan juga sebagai rawan.² Seperti dalam alquran surah an-Nur ayat 58 dan surah al-Ahzab ayat 13.

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

“Ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di tengah hari dan setelah shalat isya. (itulah) tiga (waktu) aurat bagi kamu....” (QS. An-Nur 24: Ayat 58)

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

“Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari.” (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 13)

Dalam alquran pengertian aurat diungkapkan bukan hanya menggunakan

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984, 65.

²M. Quraish Shihah, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 326.

lafadz yang sharih tetapi makna aurat juga diungkapkan dengan menggunakan lafadz yang mempunyai pemahaman dan mempunyai indikasi yang dimaknai aurat (sesuatu yang harus ditutup). Seperti penggunaan kata *sau* yang secara bahasa dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang buruk, *zināh* diartikan sebagai perhiasan, *juryūb* diartikan sebagai belahan dada seperti yang terdapat dalam alquran surah al-A'raf ayat 20, 22, 26, 27, dan an-Nur ayat 31.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا

“Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup...”(QS. Al-A'raf 7: Ayat 20)

بِعُرْوَرٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَلْنَاهُمَا سَوْءَهُمَا وَأَوْطِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ فَذَلَّهُمَا

“dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga...” (QS. Al-A'raf 7: Ayat 22)

ۗ يَبْنِي أَدَمَ ۖ فَذُنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَازِي سَوَاءَ رِي سَوَاءِ تَكْمُ وَرَيْسًا

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu...” (QS. Al-A'raf 7: Ayat 26)

يَبْنِي أَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاءَ تَهُمَا

“Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya...”(QS. Al-A'raf 7: Ayat 27)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya...”(QS. An-Nur 24: Ayat 31)

Menurut hukum Islam pengertian aurat adalah batas minimal dari anggota tubuh untuk wajib menutupinya karena berdasarkan perintah Allah Swt. Dapat dijabarkan mengenai pengertian aurat bahwasanya aurat adalah anggota tubuh yang apabila ditampakkan atau dibiarkan terbuka maka akan dapat mengundang nafsu, syahwat, dan birahi. Aurat merupakan bagian dari kehormatan manusia sehingga bagian anggota tubuh tersebut wajib untuk ditutupi dan dijaga.

Dalam quran surah an-Nūr ayat 58 terdapat kata ‘*awrah* dan diartikan oleh mayoritas ulama tafsir sebagai “sesuatu dari anggota badan manusia yang dapat membuat malu apabila dipandang”. Kemudian dalam quran surah al-Ahzâbayat 13 ‘*awrah* diartikan sebagai “celah yang terbuka terhadap musuh atau celah yang memungkinkan orang lain dapat mengambil kesempatan”. Dari makna yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ‘*awrah* mengandung sesuatu yang buruk, atau jika ia dilihat akan dapat menimbulkan bahaya atau rasa malu. Dalam tulisan ini dapat diketahui bahwa pengertian aurat secara umum ialah bagian badan yang tidak boleh terlihat oleh orang lain, karena akan dapat menimbulkan aib serta rasa malu. Mengikuti ketentuan dari jumbuh ulama batasan aurat laki-laki Islam dan perempuan Islam dibedakan.³

Kata aurat berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari beberapa akar kata yaitu; ‘*awira* artinya kehilangan kasih sayang, kehilangan cahaya, kehilangan penglihatan (untuk mata) maksudnya jika dipakai dengan mata bermakna hilang pandangannya sehingga hilang fungsinya. Maka dari makna tersebut dapat dipahami dalam arti bahwasanya sesuatu yang buruk dan tidak dapat dipandang baik hendaknya diawasi karena rawan dan apabila dipandang menimbulkan malu dan bahaya.⁴ Kemudian asal kata aurat yang kedua yaitu ‘*ara* artinya menutupi dan menimbun, dapat dipahami pula dari makna ini bahwa aurat adalah sesuatu yang

³Husein Muhammad, *Fiqh perempuan: Refleksi Kiyai atas wacana agama dan gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001) 51-53.

⁴M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2018), 56.

dianjurkan untuk ditutup dan ditimbulk sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang, dan asal kata aurat yang ketiga yaitu *'awara* artinya dapat mengotori atau mencemari saat dilihat. Berangkat dari sinilah makna kata aurat yang berarti suatu anggota tubuh yang harus ditutup, dijaga, dan dilindungi sehingga tidak dapat menimbulkan rasa malu.

Selanjutnya adapun aurat juga dimaknai dengan barang buruk, dilihat dari sebutan *'Aurâa* yang artinya wanita buruk, maksudnya ialah bagian tubuh yang tidak patut untuk diperlihatkan.⁵ Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan juga dapat membangkitkan hawa nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai rasa kehormatan, bersamanya dibawa rasa malu supaya ditutup rapi dan dapat terpelihara kehormatan aurat agar tidak dapat mengganggu manusia lainnya yang dapat menimbulkan kemurkaan pada ketentraman hidup dan kedamaian maka hendaklah untuk dijaga sebaik baiknya.⁶

Dalam kitab *Syarh Şaghir* sesuai mazhab Maliki terletak pada Juz 1 bahwa “aurat adalah celah yang terdapat dalam tempat khusus dan lainnya, dan sesuatu yang dimungkinkan dapat menimbulkan dan kerusakan”. Adapun diantara kata aurat adalah *Aural Makani* yang artinya terjadinya bahaya dan kerusakan dari tempat itu. Wanita adalah aurat yang memungkinkan dapat terjadinya kerusakan pada orang yang melihatnya dan mendengar ucapannya.⁷

Menurut pendapat ulama *Syafi'iyah* aurat adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya.⁸ Sedangkan pengertian aurat dalam kalangan ulama *Hanafiyyah* adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi secara baik dalam segala keadaan sekalipun dalam keadaan sunyi terkecuali ada hajat atau maksud tertentu.⁹

Adapun defenisi aurat menurut para ulama fikih diantaranya disebutkan

⁵Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1986), 110.

⁶Mohd. Fachruddin Fuad, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), 1.

⁷Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 7.

⁸Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wājiz fī al-Fiqh al-Syafi'i*, Jilid I, Cet. I, (Bairut: Darl al-Arqam, 1997), 174.

⁹Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtār 'Ala al-Dar al-Mukhtar Fī Syarh Tanwīr al-Absār*, jilid II, (Riyad Arab Saudi: Dār al-Kutub al-'Alamiyah 2003), 75.

oleh al-Khatib as-Syirbini adalah bagian tubuh yang harus ditutup dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya dan bagian yang harus ditutupi ketika shalat. Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah yang diterbitkan oleh kementerian wakaf Negara Kuwait yakni aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh laki-laki atau perempuan yang haram apabila terbuka dan terlihat.¹⁰

Hal serupa disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili mengenai defenisi aurat bahwa aurat dari segi bahasa adalah kekurangan. Adapun menurut istilah *syara* yakni sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya. Pengertian pertama dari segi *syara* adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat para jumhur ulama, orang yang shalat disyaratkan untuk menutup auratnya, jika ia mampu melakukannya sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian di tempat yang gelap.¹¹

Secara maknawi dapat dipahami bahwa aurat adalah segala sesuatu yang harus sangat dijaga dan ditutupi dengan baik. Jika aurat terlihat, hal ini dapat merugikan diri sendiri karena mencakup bagian-bagian tubuh yang dianggap sensitif dan merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Kata aurat dapat diartikan dengan bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan karena dalam pandangan umum masyarakat, kemaluan seringkali diartikan sebagai alat kelamin manusia tetapi apabila ditinjau dari segi kekhususannya, namun apabila ditinjau secara lebih luas, aurat mencakup bagian tubuh lain yang telah ditentukan batasannya oleh agama. Bagi orang beriman, menjaga aurat adalah bagian dari keyakinan mereka. Penggunaan pakaian untuk menutup aurat juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, adat istiadat, dan letak geografis. Pengaruh ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial langsung maupun melalui media elektronik yang menyangkan aktivitas manusia dari berbagai belahan dunia.

B. Defenisi Perempuan

¹⁰Isnawati, *Aurat muslimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020),9.

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid I,425.

Makna manusia tidak terbatas pada jenis dan golongan manusia tertentu, tetapi ia mencakup seluruh jenis manusia. Ketika alquran berbicara mengenai perempuan dan pria, alquran mengatakan bahwa keduanya tidak dapat dilihat dari sisi keperempuanan atau kepriaan, karena hakikat keduanya tidak terletak pada sisi jasmani melainkan ada pada sisi ruhaninya dan bukan pula gabungan antara jasmani dan ruhani.¹²

Dalam hadis Rasulullah Saw banyak menyebut perempuan dengan menggunakan lafaz *Mar'ah*, *Bint*, *Zaujah Umm*, dan yang terakhir menggunakan kata *Nisā'*. Masing-masing mempunyai makna dan penempatannya sendiri contoh ketika Nabi Muhammad menggunakan lafaz tersebut, yakni:

- a. *Mar'ah* artinya perempuan. Biasanya Nabi memakai kata *mar'ah* ketika berbicara mengenai topik yang berkaitan dengan fikih, dan gambaran perempuan dengan lafaz *mar'ah* bisa berdiri sendiri tanpa adanya pelengkap atau pasangan.
- b. *Bint* dan *Ibnatu* mempunyai satu makna yang sama yakni anak perempuan. Nabi Muhammad sering menggunakan lafaz ini ketika membicarakan tentang akhlak dan objeknya ialah anak kecil.
- c. *Zaujah*, lafaz *Zaujah* mempunyai makna yang sama dengan *mar'ah* yang artinya perempuan (sebagai objek pembicaraan) akan tetapi, penggunaan lafaz *zaujah* hanya khusus dipasangkan kepada *zauj* (pasangan laki-laki), kebanyakan dipakai hanya untuk ruang lingkup pernikahan atau keluarga. Nabi juga sering menggunakan lafaz *zaujah* ketika berbicara di topik pernikahan dan keluarga.
- d. *Umm*, lafaz *Umm* maknanya perempuan yakni perempuan yang sudah mempunyai anak (ibu), lafaz *umm* dalam bahasa arab mempunyai dua jamak yaitu *al-Ummahāt* dan *al-Ummāt*. Lafaz *al-Ummahāt* mempunyai makna beberapa ibu khusus digunakan untuk manusia, lafaz *al-Ummātu* yang bermakna ibu-ibu untuk para binatang.¹³ Nabi sering menggunakan lafaz *al-Ummahāt* atau *al-Umm* ketika sedang berbicara tentang akhlak

¹²Ayatullah Jawadi Amali, *Keindahan dan keagungan perempuan* (Jakarta: Lentera, 2005), 2.

¹³Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab* (Beirūt: Dār al-Ihyā, 1882), jilid I, 216.

dan kebanyakan digunakan untuk memuliakan posisi dan kedudukan seorang ibu.

- e. *Nisā*, lafaz *Nisā* artinya sama yakni perempuan. Lafaz *nisā* sering digunakan Nabi ketika perempuan itu sebagai orang yang diajak bicara atau sebagai orang yang sedang dibicarakan, dan ketika Nabi sedang menceritakan perempuan di akhirat kebanyakan beliau memakai lafaz *Nisā*.

C. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Sebelum Islam datang, perempuan merupakan bagian masyarakat yang hina, hak-hak perempuan nyaris tidak ditemukan, perempuan banyak mengalami penderitaan seperti diperjual belikan layaknya hewan dan barang, dipaksa untuk menikah seperti halnya dipaksa untuk menjual diri. Orang-orang Yunani yang terkenal dengan pemikiran cerdas filsafatnya tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Kalangan elite mereka paraperempuan disekap dan ditempatkan di dalam istana, sedangkan nasib perempuan di kalangan bawah sangat menyedihkan, mereka diperjual belikan sedangkan perempuan yang sudah berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak punya hak sipil bahkan hak waris pun tidak ada.

Dalam peradaban Romawi, hak perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah hak tersebut berpindah di bawah kekuasaan sang suami. Kekuasaan ini mencakup terhadap kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan bahkan membunuh. Keadaan ini terus berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Semua hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarga laki-laki. Kemudian pada zaman kaisar Costantine terjadinya sedikit perubahan yaitu dengan diadakannya hak kepemilikan terbatas bagi perempuan, dengan catatan bahwa setiap adanya transaksi harus disetujui oleh keluarga suami atau ayah. Kemudian dalam peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Karena hak hidup seorang perempuan yang sudah memiliki suami harus berakhir pada saat kematian suaminya yakni istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Hal ini berakhir sampai

pada abad ke-17 Masehi.¹⁴

Pada peradaban terdahulu kemuliaan perempuan banyak ternodai. Meskipun demikian, pada masa peradaban fir'aun para perempuan memiliki kedudukan yang tinggi diantara peradaban-peradaban dunia terdahulu. Pada masa peradaban fir'aun perempuan banyak menikmati hak-hak dan kebebasan khususnya dalam hubungan suami istri yang dimana seorang suami berusaha menampakkan keikhlasan mereka terhadap istri-istri mereka. Max muller berkata “tidak ada bangsa terdahulu yang mengangkat kedudukan perempuan seperti yang dilakukan oleh penduduk lembah nil”.¹⁵

Di kalangan masyarakat India mereka menganggap bahwa perempuan tidak mempunyai kemampuan sehingga kaum laki-laki harus menaungi kaum perempuan sepanjang masa. Perempuan disebut tidak memiliki hak sepanjang hidupnya untuk mengerjakan apapun sesuai kehendak dan keinginannya bahkan dalam urusan-urusan rumah tangga sekalipun. Kemudian di Prancis pada tahun 586 M mereka menyatakan bahwa pada hakekatnya perempuan hanyalah manusia yang khusus diciptakan untuk melayani kaum laki-laki. Pada abad pertengahan perempuan berada pada puncak terburuk dan kaum perempuan tidak dapat berbuat banyak terhadap hak-haknya.

Tidak jauh berbeda, di dataran Arab pada masa jahiliyah perempuan sering dihina bahkan sering terjadi apabila seorang ibu melahirkan anak perempuan maka menjadi aib, mereka malu, sakit hati dan bahkan ada yang sampai tega membunuh anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. An-Nahl ayat 58-59.

وَأِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ فَلَا تُسْمِعْهُ سَمْعًا وَلَا يَهْدِيهِ قَدْرًا ۗ وَبِئْسَ مَا يَحْكُمُونَ

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.”(QS. An-Nahl 16: Ayat 58)

يَتَوَرَّىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا

¹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 283.

¹⁵Ummu Abdullah 'Atif, *Menjadi Muslimah Idaman, Pesan Untuk Muslimah Yang Ingin Bahagia*, (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), 15.

يَحْكُمُونَ

“Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”(QS. An-Nahl 16: Ayat 59)

Seperti yang digambarkan dalam surah an-Nahl ayat 58-59 sikap laki-laki di zaman jahiliyah terhadap anak perempuan yang lahir mereka merasa malu dan murka jika sedang duduk bersama teman-temannya. Kemudian datang pembawa berita atas kelahiran anaknya yang ternyata bayi perempuan, kesal dan marahlah ia sampai-sampai mukanya jadi merah lantaran marah, dia tak sanggup mengangkat mukanya di hadapan orang lain, dia pun berpikir sikap apa yang harus diambilnya membiarkan anak itu hidup dengan menjadi beban karena tidak dapat membantu atau mengubur bayinya hidup-hidup.¹⁶

بِأَيْدِيئِنْفُسِنَّ... وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ

“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?”(QS. At-Takwir 81: Ayat 8-9)

Pada hakekatnya alasan dari pilihan yang diambil para ayah yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Takut miskin dan lapar. Islam datang dengan memberikan jaminan bahwa Allah Swt akan menjamin rezeki anak-anak tersebut dan juga rezeki orang tua mereka.
- 2) Kemiskinan sumber daya alam di Jazirah Arab. Tanah arab merupakan tanah yang tandus lagi gersang sangat sedikit daerah yang mempunyai tanaman dan tumbuhan, sumber mata pencaharian dan penghasilan mayoritas masyarakat disana berdagang, menggembala unta dan kambing. Sementara penghasilan yang didapat kecil tidak sebanding dengan usaha yang mereka lakukan, sehingga tidak memungkinkan dapat

¹⁶Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Cet. III, Jakarta: Yayasan Nurul Islam. 1979), 25.

membiyai keluarga besar, apalagi jika kebanyakan anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan.

- 3) Takut akan rasa malu dan hina. Pada masa peperangan kaum perempuan menjadi tawanan perang. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab yang mendorong bangsa arab jahiliyah untuk mengubur bayi-bayi perempuan mereka hidup-hidup. Kemudian adapun cara penguburannya berbeda dengan cara ketika perempuan yang hamil sudah mulai merasakan tanda-tanda kelahiran maka mereka segera dibuatkan lubang dan duduk di sisi lubang yang telah dibuat jika ternyata bayi yang keluar berjenis kelamin perempuan maka anak tersebut dilempar ke dalam lubang dan jika sebaliknya bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki maka bayi laki-laki tersebut akan dibawa ke kaum kerabat keluarganya dengan wajah penuh gembira. Kemudian sebagian masyarakat ada juga yang membiarkan anak perempuan mereka tumbuh sampai usia 6 tahun, jika sudah mencapai usia tersebut sang bapak meminta ibunya untuk merias anak perempuan mereka kemudian sang bapak mengajak anak perempuannya pergi ke gurun dan disana sudah disiapkan lubang kemudian sang anak di lempar ke dalam lubang tersebut untuk dikubur hidup-hidup. Jika ada anak perempuan yang dibiarkan hidup dan tumbuh dewasa mereka tidak lebih baik daripada anak-anak perempuan yang dibunuh. Kehadiran mereka tidak dihargai, mereka tidak sedikitpun mendapatkan harta pusaka dari kerabat mereka, karena pada masa itu perempuan tidak ada hak dalam harta waris. Bahkan jika suami mereka telah meninggal sang istri dianggap sebagai harta yang dapat diwarisi sebagaimana harta peninggalan suaminya. Dengan kata lain perempuan pada masa jahiliyah hanya dianggap pelayan bagi laki-laki dan diperlakukan seperti barang karena dapat diwarisi, perempuan pada masa itu juga di bawah kendali dan kekuasaan tidak punya kebebasan dan wewenang.

Kemudian lahir Islam agama *Rahmatan lil Alamin*, kehadiran Islam melalui diutusnya nabi Muhammad Saw memusnahkan pandangan negatif manusia menjadi pandangan yang positif terhadap kaum perempuan,

pandangan yang melecehkan menjadi pandangan yang hormat. Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki. Kedudukan perempuan dalam Islam menempati posisi yang terpenting sehingga alquran sering membahas mengenai perempuan, bahkan ada 1 surah yang bernama surah an-Nisa'. Seperti yang diketahui bahwa alquran merupakan sumberpetunjuk (*hudan*) dan juga menjadi sumber rujukan umat islam bagi umat manusia. Oleh karena itu, alquran merupakan sebuah kitab yang sangat representatif untuk diserap kandungan isinya dan untuk dijadikan sebagai panduan sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, disamping juna sunah Rasul sebagai "mitra" alquran dalam menjelaskan dan memberi solusibagi masalah-masalah umat di dunia ini.¹⁷

Dalam kaitan masalah tentang masalah-masalah perempuan, alquran telah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai perempuan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjembatani hubungan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan ini. Ajaran alquran secara umum tidak membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Namun demikian, alquran dan ajaran Islam telah berperan sangat besar dalam mengangkat martabat perempuan. Dalam alquran perempuan juga diberikan hak-hak tertentu seperti juga terhadap laki-laki.¹⁸ Banyak ayat yang menegaskan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, antara lain dalam firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 32, At-Taubah ayat 71, al-Ahzab ayat 35, dan al-Hujurat ayat 13 ayat ini mengungkap bahwa perempuan dan laki-laki bisa menjadi rekan dalam mengarungi hidup.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَفْضِلُ عَلَيْكُمْ ۗ وَإِن تَأْتُواهُنَّ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّا لِلَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

¹⁷M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), Vii.

¹⁸Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 23.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 32)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah 9: Ayat 71)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّانِعِينَ وَالصَّانِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 35)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّكُمْ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

Demikian ayat-ayat yang menyatakan tingginya derajat manusia, dapat

dibuktikan bahwa Allah Swt tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Seperti terdapat dalam surah an-Nisa ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي الدَّمِّ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”(QS. Al-Isra’ 17: Ayat 70)

Dari keterangan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam alquran secara umum tidak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam melangsungkan kehidupan. Malah justru sebaliknya, melalui alquran Islam memberikan penjelasan yang rasional sehingga dapat mengangkat derajat perempuan sama dengan laki-laki. Karena di dalam alquran, Allah telah mengatur dan menjelaskan hak-hak perempuan dalam sekian banyaknya ayat-ayat alquran.

D. Hukum Perempuan Menutup Aurat

Apabila diteliti *nash-nash* yang berkaitan dengan hukum menutup aurat seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surah an-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59 maka akan dijumpai makna dari ayat-ayat alquran tersebut berbentuk *amar* (perintah), *nahi* (larangan) yang mana menurut ilmu *ushul fiqh* nya akan dapat mengeluarkan perintah wajib ‘*aini ta’abbudi*, yakni suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa harus bertanya alasannya. Namun apabila diteliti lebih jauh mengenai kewajiban menutup aurat ada hubungannya dengan kewajiban yang lain yang Allah perintahkan untuk kemaslahatan manusia, yaitu sebagai berikut:

Menutup aurat merupakan faktor penunjang dari kewajiban untuk menjaga pandangan sebagaimana Allah perintahkan dalam firman-Nya Qs. An-Nur

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي الدَّمِّ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga

pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”(QS. An-Nur 24: Ayat 30).

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أَوْلَىٰ أَلِ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ زِينَتَهُنَّ مِنْ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَىٰ مِنْ بَنَاتِهِمْ وَلَا يُضْرَبْنَ بِظُهُورِهَا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”(QS. An-Nur 24: Ayat 31)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari Hadhra maut bahwa seorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat di depan sekelompok orang dan ia menghentakkan kakinya sehingga gelang kakinya membentur batu kuala dan mengeluarkan suara. Maka Allah Swt menurunkan ayat ini.¹⁹

Ayat ini merupakan perintah untuk kaum laki-laki mukmin untuk menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang dilarang seperti aurat perempuan, hal yang kurang baik untuk dilihat seperti tempat-tempat yang memungkinkan dapat melengahkan. Disamping

¹⁹Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ali Nurdin dari judul *Asbabun Nuzul*, 402.

memelihara pandangan, agar mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluannya sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkan kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan jika bisa agar tidak memperlihatkan sama sekali walaupun terhadap istri-istri mereka. Dengan demikian mereka akan lebih suci dan terhormat karena telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinaan.²⁰

Setelah perintah kepada lelaki mukmin, selanjutnya perintah serupa ditujukan kepada wanita-wanita mukminah untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluannya. Di samping hal tersebut, wanita mukminah juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang biasa nampak, kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.²¹ Menurut Ibn ‘Athiyah pengecualian ini juga termasuk karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, memperbaiki sesuatu, atau lainnya. Dengan demikian, jika berdasarkan pada pandangan ini, maka yang biasa tampak pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan.

Selain perintah untuk berkerudung, diperintahkan juga untuk tidak menampakkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka kecuali terhadap beberapa orang berikut:

- a) Suami, karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu.
- b) Ayah, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan ayah selalu menjaga kehormatan anak-anaknya.
- c) Ayah suami, karena kasih sayangnya kepada anaknya sehingga menghalangi mereka untuk melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Cet ke-1, 524.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 526.

- d) Putra-putra mereka, karena anak tidak memiliki birahi kepada ibunya.
- e) Putra-putra suami, yakni anak tiri karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka sehingga menghalangi mereka untuk usil.
- f) Saudara-saudara laki-laki, putra-putra saudara laki-laki, putra-putra saudara perempuan, karena mereka bagaikan anak kandung sendiri.
- g) Wanita-wanita, yakni mereka yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka untuk menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain. Berbeda kepada wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka.
- h) Budak-budak yang dimiliki baik lelaki maupun perempuan, atau yang perempuan sajakarena wibawa tuannya akan menghalangi mereka usil.
- i) Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan yakni birahi kepada wanita. Seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti aurat-aurat wanita sehingga belum memahaminya.²²

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi agar memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya untuk senantiasa menggunakan kerudung. Tetapi pada akhirnya perintah tersebut tidak hanya bersifat khusus yang hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi ditujukan kepada seluruh kaum perempuan yang mengaku sudah mengikrarkan keislamannya (bersyahadat). Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan batasan yang wajib untuk ditutup oleh seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Batasan-batasan tersebut sudah diatur dengan jelas dalam Alquran serta hadis. Memang banyak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan aurat perempuan, namun hal tersebut adalah pilihan yang dikembalikan kepada anda sebagai seorang muslim dan boleh mengikuti mazhab manapun yang anda percayai.

- 1) Menutup aurat sebagai penunjang dari larangan berzina. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

²²M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Cet ke-1, 526-527.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ 17: Ayat 32)

- 2) Menutup aurat hukumnya wajib karena dapat menutup pintu ke dosa yang lebih besar. Para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.²³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 59)

Dalam buku fikih wanita menutup aurat hukumnya wajib berlaku bagi perempuan yang masih muda yakni yang masa haidnya telah tiba hingga masa haidnya sudah berhenti atau selesai. Sedangkan perempuan yang sudah melampaui masa ini, akan mendapatkan keringanan hukum sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَالْقَوَا عِدٌ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ عَلَيْهِنَّ سَمِيعٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ لَهُنَّ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur 24: Ayat 60)

Berdasarkan dari ayat 60 dari surah an-Nur, alasan pengecualian diatas tampaknya berkaitan dengan surutnya gairah dan daya tarik seksual pada perempuan yang sudah berusia lanjut. Sementara adapun faktor seksual tersebut justru dasar perintah untuk menutup aurat sebagaimana yang sudah dipaparkan.²⁴

Adapun dalil dari Hadis Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam*.

²³Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 14-15.

²⁴Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1989), 61-62.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah *radhiyallahu anha*

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ الْحَرَابِيِّ، قَالَا قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ فِي ثِيَابٍ رَقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِيهِ

Telah memceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sai'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radhiallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma", sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini – beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya". (HR.Abu Dawud)

Hadis diatas menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, dimana seorang wanitayang apabila sudah sampai masa haidhnya (yaitu wanitayang sudah sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena berpakaian merupakan kewajiban agama maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang baligh.²⁵

E. Batas Aurat Perempuan

Sebab mulianya seorang perempuan adalah dengan menjaga auratnya sebaik mungkin di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Umumnya perempuan lebih tertutup daripada laki-laki dalam hal batasan-batasan bagian tubuh yang dianggap aurat. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk batasan-batasan aurat perempuan yang tidak boleh ditampakkan dan harus ditutup.

Pada masa jahiliyah, para wanita di jazirah Arab mengenakan pakaian yang pada dasarnya dapat membangkitkan kekaguman para laki-laki. Memang mereka juga memakai kerudung, tetapi kerudung yang hanya menutupi kepala saja yakni dengan cara menjuntai kerudung ke belakang. Dengan cara ini dada dan leher mereka tampak terlihat dengan jelas, apabila mereka berjalan perhiasan yang ada pada kaki mereka berbunyi, telapak tangan dan telapak kaki mereka

²⁵Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 16.

diolesi dengan pewarna atau henna, alis mata di cabuti dan pipi mereka diberi pewarna berwarna merah, mereka juga sering mengkaitkan rambut sendiri dengan rambut perempuan lain istilahnya sekarang kerap disapa dengan rambut sambung. Seperti yang dilakukan oleh para perempuan zaman sekarang meskipun cara para perempuan dahulu menggunakan cara yang tradisional. Setelah Islam datang dan dengan adanya alquran dan hadis berbicara tentang pakaian dan juga memberikan petunjuk cara memakainya.

Mengenai batasan-batasan aurat perempuan kerap kali adanya perdebatan seperti perdebatan aurat perempuan yang mengecualikan wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali.

Istilah batasan aurat perempuan terdiri dari tiga kata yakni batas, aurat, dan perempuan. Batas adalah garis tepi yang menjadi batas suatu bidang dan ruang dengan maksud untuk membatasi ruang batas tersebut. Kata aurat diartikan adalah bagian-bagian yang tidak boleh diperlihatkan atau kemaluan sebagai alat perkembangbiakan.²⁶ Aurat menurut Mahmud Yunus adalah anggota yang tidak baik dibuka.²⁷

Jumhur Ulama sepakat bahwa batas aurat perempuan yang wajib ditutup ketika shalat adalah semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Menurut Sayyid Sabiq bagian tubuh yang boleh ditampakkan ketika shalat ialah muka dan kedua telapak tangan sesuai dengan potongan ayat pada Qs. An-Nur ayat 31

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“kecuali yang (biasa) terlihat...”

Kemudian menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada Abu Hanifah bahwa membolehkan telapak kaki perempuan boleh terlihat ketika shalat, karena dua telapak kaki tidak termasuk punggung dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Berdasarkan dari riwayat bahwa Aisyah yang memasukkan ke dalam

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), 118.

²⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 285.

kategori bagiantubuh yang boleh tampak sesuai dengan potongan ayat tersebut.²⁸

Adapun batas aurat perempuan diluar shalat ada beberapa keadaan, diantaranya:

a. Aurat Perempuan di Hadapan Laki-laki Bukan Mahram

Terdapat tiga pendapat mengenai batas aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun yang berpendapat demikian adalah Malik pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i.²⁹

ط وَلَا يُدِينَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“...Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat...”(QS. An-Nur 24: Ayat 31)

Selanjutnya, Ibnu abbas menafsirkan maksud dari yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika perempuan sedang dalam keadaan berihram Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* mengharamkan para perempuan menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Kalaulah wajah dan kedua telapak tangan bagian dari aurat, maka Nabi tidak melarang menutupinya melainkan Nabi memerintahkan untuk menutupinya. Terkait dengan kenapa wajah dan telapak tangan tidak termasuk bagian dari aurat, karena seseorang dapat mengenali dari wajah dan kedua telapak tangan sangat berperan penting ketika perempuan sedang melakukan muamalah dalam jual beli dan muamalah dalam bersosial seperti ketika mengambil atau memberikan sesuatu sehingga dapat dimaklumi dan dianggap dari bagian yang biasa tampak.³⁰

Adapun dalil jumhur Ulama diantaranya:

Telah menceritakan kepada kami (Ya'qub bin Ka'ab Al Anthaki) dan (Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani) Keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Al Walid) dari (Sa'id bin Basyir) dari (Qatadah) dari (Khalid) berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari ('Aisyah

²⁸Ibnu Taimiyah, *Hijab al-Mar'ah Dalam Majmu' Rasail Fi Al Hijab wa Alsafur, Ar Risalah al-'Ammah li Idarati al-Buhuts wal Ifta'*, t.t

²⁹Isnawati, *Aurat Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 15.

³⁰Isnawati, *Aurat Wanita*, (2020), 16.

radhiallahu ‘anha) bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berpaling darinya. Beliau bersabda “wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita jika sudah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini – beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-. (HR. Abu Dawud).

Meskipun wajah perempuan bukan termasuk aurat, bukan berarti diperbolehkan memandang wajah perempuan kecuali untuk suatu hajat. Sebagaimana makna awal dari surah an-Nur ayat 31 Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan agar menundukkan pandangan mereka dari lawan jenis baik laki-laki ataupun perempuan.

Pendapat kedua dari Abu Hanifah, ats-Tsaurid dan al-Muzanni mereka mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kaki.³¹ Menurut mereka ketiga anggota tubuh tersebut adalah bagian yang sering terlihat atau yang biasa tampak dari perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nur ayat 31: *“Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak...” (An-Nur/24:31)*

Selanjutnya pendapat ketiga, pendapat ketiga berbeda dengan kedua pendapat diatas, yaitu menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Mawardi dan al-Mutawalli dari Abu Bakar bin Abdurrahman at-Tabi’i. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwasanya beliau menyatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali bagian wajahnya.

b. Aurat perempuan Kepada Laki-laki Mahramnya

Islam mengatur tata cara berpakaian dan kesopanan demi menjaga keharmonisan untuk keberlangsungan hidup dengan baik dan penuh ketentraman. Apabila tata cara berpakaian yang diatur oleh Islam dapat dilakukan dengan baik dan penuh dengan tuntunan agama maka perbuatan

³¹Al-Nawawī, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Baitul Afkar, 2013), jld. III,173.

keji lagi mungkar dapat terhindarkan meskipun seorang perempuan berada di hadapan mahramnya. Maka, apabila seorang perempuan berada di hadapan mahramnya ia juga berkewajiban untuk tetap menjaga auratnya. Makna dari mahram adalah mereka yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, baik karena diantara keduanya ada hubungan nasab, dan sepersusuan.

Sebagaimana dalam Qs. An-Nur/24:31. Perempuan dengan mahramnya Islam memberikan kelonggaran terkait aurat. Keempat mazhab fikih sepakat bahwa rambut, kaki, sebatas wajah dan tangan boleh terlihat dan masing-masing punya batasan tersendiri terkait aurat perempuan di hadapan mahramnya.³²

Jumhur ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan aurat perempuan di hadapan mahram. Al-Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya antara pusar dan lutut, selain dari batas tersebut dapat dilihat oleh mahramnya dan sesama wanita. Pendapat yang lain mengatakan bahwa semua badan perempuan adalah aurat di hadapan mahramnya, kecuali kepala termasuk wajah dan rambut, leher, kedua tangansampai siku dan kedua kaki sampai lutut. Karena anggota badan tersebut selalu digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.³³ Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa aurat yang boleh terlihat adalah wajah, kepala, leher, kedua tangan, telapak kaki, dan betis.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan mahram sebagaimana yang tercantum dalam surah an-Nur ayat 31 adalah; ayah, suami, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budaknya, pelayan laki-laki yang tidak bersyahwat, atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Selain itu, dalam surah an-Nisa disebutkan pula saudara bapak dan saudara ibu.

Aurat seorang perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya menurut kesepakatan para ulama adalah meliputi seluruh

³²Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 18.

³³An-Ramli, *Nihayat al-Muhtajj*. (Kairo: Mustafa Al-Halaby, 2003) t.t. juz IV, 188-189.

³⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazāhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri), t.t Jilid I, 335.

tubuhnya selain muka, kedua telapak tangan dan kakinya. Karena itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian anggota tubuh tersebut pada seorang perempuan yang dia lamar.³⁵ Tampaknya dari sini mengenai batasan aurat perempuan sama dengan batasan auratnya ketika sedang shalat. Berkata Ibnu Taimiyah bahwa sebagian besar fuqaha' menilai apa yang wajib ditutup ketika shalat (ketika berhadapan dengan Allah SWT) maka wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan mahram.³⁶

c. Aurat Seorang Perempuan di Hadapan Perempuan Muslim dan Perempuan Non Muslim

Batasan aurat perempuan muslimah dengan sesama perempuan muslimah seperti batasan aurat antara laki-laki dengan sesama laki-laki, yakni hanya sebatas antara pusar sampai lutut. Sehingga perempuan muslimah diperbolehkan melihat kepada sesama perempuan muslimah selain antara pusar sampai lutut selama tidak menimbulkan syahwat dan aman dari fitnah.

Batasan aurat perempuan muslim dengan perempuan non muslim terjadi sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut jumhur ulama aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan sama seperti hal auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Pendapat ini merupakan pendapat dari Hanafiyyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur lagi shahih dari Syafi'iyah. Sementara itu adapun pendapat yang berbeda dari pendapat jumhur ulama yang sudah disebutkan tadi adalah pendapat dari mazhab Hambali dan sebagian dari mazhab Syafi'i bahwasanya batasan aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan non muslim sama seperti batasan aurat mereka di hadapan perempuan muslimah lainnya, yaitu antara pusar dan lutut. Karena adanya kesamaan jenis diantara mereka.³⁷

E. Batasan Aurat Perempuan Menurut Ulama Mazhab

Kesimpulan dari pendapat empat ulama mazhab mempunyai perbedaan

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Kairo: Mustafa al-Halaisy, 1960), Juz II, 9

³⁶Ibnu Taimiyah, *Hijab al-Ma'ah dalam Majmu' Rasail Fi al-Hijab wa al-Safur, ar-Riasah al-'Ammah li Idarati al-Buhuts wal Ifta'*, t.t, 5.

³⁷Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 102.

mengenai batasan-batasan bagian tubuh perempuan yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya, berikut diantaranya:

1. Mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa batasan-batasan aurat perempuan dengan mahramnya antara pusar dan lutut, punggung serta perutnya.
2. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali adalah bagian tubuh perempuan yang boleh diperlihatkan oleh mahramnya hanya wajah, kepala, kedua tangan, dan kedua kaki. Maka perempuan tersebut haram untuk menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya di hadapan mahramnya serta haram juga bagi ayah, anak laki-laki, dan lainnya yang semahram dilarang untuk melihat aurat perempuan selain dari empat anggota tubuh bahkan tanpa nafsu.³⁸
3. Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, batasan-batasan aurat perempuan dengan mahramnya adalah seperti antara aurat laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan yakni anggota tubuh yang ada diantara pusar dan lutut.³⁹
4. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat perempuan yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah bagian tubuh yang biasa ditampakkan saat beraktivitas dalam rumah seperti kepala, leher, tangan hingga siku, kaki hingga lutut. Bagian tubuh tersebut yang menjadi batasan aurat perempuan yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya.⁴⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁸As-Syarh as-Saghir, Jilid I, 106.

³⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VII, 98.

⁴⁰Al-Khatib as-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Jilid 3, 129.